

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk tertib administrasi serta untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaku usaha mikro yang terdaftar pada aplikasi MATAUMKM (http://mataumkm.riau.go.id) yang telah di verifikasi dan validasi.

- (3) Disperindagkop ukm bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Bank Riau Kepri, dan Tim pokja kabupaten/kota dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di kabupaten Kota yang ditetapkan oleh Kepala Disperindagkop UKM Provinsi Riau melakukan verifikasi dan validasi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektonik Provinsi Riau;
 - c. memiliki usaha mikro;
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. tidak sedang menerima KUR;
 - f. belum pernah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
 - g. kesesuaian identitas kependudukan yang berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai format administrasi kependudukan (NIK, KK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin);
 - h. keberadaan pelaku usaha (meninggal, pindah atau tidak ditemukan);
 - i. status usaha (masih berjalan, berganti jenis usaha atau tutup); dan
 - j. lainnya (Nomor Hp, Nama Usaha).
- 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6), diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Disperindagkop ukm mencairkan dana bantuan.
- (3) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan.
- (4) Prosedur pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.
- (6) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan validasi terhadap data penerima bantuan yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP;

- b. melakukan aktivasi *virtual account* untuk penerima bantuan;
- c. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka penyampaian informasi penerima bantuan;
- d. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka pencairan dana bantuan;
- e. menyediakan, meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermeterai dari penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- f. mengembalikan dana yang tidak digunakan di rekening penampung ke Kas Umum Daerah atas perintah Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. membuat laporan bagi penerima yang memiliki kendala dalam proses pencairan kepada Tim Pokja di Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pencairan kepada penerima yang telah memiliki rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota.
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Penyaluran bantuan ke Tim Pokja Provinsi dan Kabupaten/kota setiap Periodik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

> Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 24 januari 2023 GUBERNUR RIAU

> > ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 24 januari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

B. B. HARIYANTO

ELLY WARDHANI, SH. MH
Rembina Utama Muda
Wip 19650823 199203 2 003

Saimen Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum

BERITA DXERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 4